

**PENERAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 DI
KOTA TASIKMALAYA
*IMPLEMENTATION OF WASTE MANAGEMENT POLICY BASED ON
LOCAL REGULATION NO. 7 OF 2012 IN TASIKMALAYA CITY***

**Azmi Yasmin
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
azmi.yasmin@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 di Kota Tasikmalaya. Karena di kota tasikmalaya volume sampah yang dihasilkan semakin tahun semakin meningkat. Pengelolaan sampah yang kurang efisien karena perilaku dan pola hidup masyarakat yang masih kurang peduli sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan timbulnya sampah serta ditambah karena kurangnya sumber daya yang ada, sehingga pengelolaan kebersihan belum mampu untuk dikendalikan agar tidak terjadinya timbunan sampah, fenomena ini menarik untuk dikaji adalah bagaimana penerapan kebijakan pengelolaan sampah di kota tasikmlaya, apakah penerapannya sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku serta dilaksanakan atau tidaknya pengelolaan sampah itu sendiri dan faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerapan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, data-data sekunder yang terkumpul diolah, disajikan dalam bentuk teks naratif dan dianalisis dengan metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pada dasarnya pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya sebagai dasar hukum dan acuan dalam rangka melaksanakan pengelolaan sampah di kota tasikmalaya sesuai dengan tugas serta wewenang yang dipangku oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Meski fakta di lapangan ditemukan adanya permasalahan-permasalahan yang sudah sampai tahap kritis seperti yang sudah diuraikan di atas, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang menganggap remeh dan membiarkan masalah sampah ini terjadi Kota Tasikmalaya baik karena pengelolaan yang belum optimal dikarenakan berbagai faktor yang menghambat seperti perilaku kebiasaan masyarakat yang masih belum sadar akan pentingnya PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang membuat masyarakat masih membuang sampah sembarangan, kurangnya tambahan sarana dan prasarana baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang keadaannya sudah dibawah standar operasional dikarenakan intensitas dari pemakaian tanpa ada tambahan sarana prasarana yang baru. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan

kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya masih belum optimal penerapannya.

Kata Kunci : Penerapan, Kebijakan, Pengelolaan Sampah

Abstract

The purpose of this study to find out and to analyze the implementation of waste management policy based on local regulation number 7 of 2012 in tasikmalaya city. Because in tasikmalaya city the volume of trash whom been produce is increasing every year. The waste management policy seems ineffective because the bad habit of people who ignore the issues so it make the waste increasing. Also, because the lack of the resource, makes the waste management has not able to being controlled so the trash pile not happened. This phenomenon is so excited and challenging to discuss about how the implementation of waste management policy based on local regulation in tasikmalaya city. The research method used is normative juridical, secondary data that has been collected is processed, presented in the form of narrative texts and analyzed by qualitative methods. Based on the research, basically the government of Tasikmalaya City has doing the implementation of waste management policy based on local regulation number 7 of 2012 in Tasikmalaya City as the legal basis as to do the waste management in Tasikmalaya City same as the purpose and authority of local government of Tasikmalaya City. Even in fact on the field that lot a problems whom been found out even with critical situation like been described as at the top, this matter happens because lot of people doesn't care about the waste problems in Tasikmalaya City because the waste management is still not optimal whom been affected by a lot of inhibiting factor like bad habbit of people who doesn't care about the important of CAHH (Clean And Healty Habbit) make people still throw the trash carelessly, minimum of additional facilities and infrastructure from which the quantity and quality so poor below the standard because the intensity of usage without addition of new equipment. So that we can say the implementation of waste management policy in Tasikmalaya City still not being optimized..

Keywords : Implementation, Policy, Waste Management

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai sebuah konsep, pembangunan berkelanjutan mengandung pengertian pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan, dalam pelaksanaannya sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm (UN Conference on the Human Environment) Tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan (Soejani, 1988). Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah investasinya,

orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal dengan ditemuinya permasalahan pengelolaan sampah yang tidak tertangani sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan yang cukup serius.

Kota Tasikmalaya adalah salah satu Kota/Kabupaten yang Pemerintah Daerahnya sudah mempunyai produk hukum tentang Pengelolaan Sampah, namun berdasarkan informasi yang didapat oleh penulis bahwa di Kota Tasikmalaya dalam hal pengelolaan sampah masih jadi problematika padahal pemerintah daerah Kota Tasikmalaya sendiri telah mengeluarkan produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Hal ini menimbulkan kerancuan tersendiri karena pemerintah daerah tersebut telah mempunyai produk hukum namun permasalahan mengenai sampah tersendiri tidak terselesaikan bahkan semakin membesar dan rumit dengan ditemukannya berbagai fakta-fakta di lapangan karena banyaknya sampah yang menumpuk di pinggir jalan berhari-hari yang bahkan tumpukan sampah tersebut bukanlah Tempat Pembuangan Sementara yang disediakan, sangat ironis memang yang disatu sisi kesadaran dari masyarakatnya yang kurang akan pentingnya menjaga lingkungan dan disatu sisi tidak adanya penanganan lebih lanjut dari pemerintah yang membuat keresahan tersendiri. Maka dari itu baik dari pemerintah maupun masyarakat sangat diperlukan adanya kesadaran dari masing-masing pihak dan sinergi dalam menyelesaikan permasalahan sampah ini. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, merupakan suatu produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya. Peraturan Daerah tersebut dibuat dengan maksud dan tujuan untuk sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3) yaitu:

1. Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya;
2. Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka upaya peningkatan pengelolaan sampah yang profesional sehingga terwujud kualitas lingkungan yang bersih serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Perihal dengan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan WaliKota Tasikmalaya Nomor 66 Tahun 2016 merupakan Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya yang khususnya merupakan Tugas Unit Bagian Pengelolaan Persampahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat 2 mengenai Bidang Pengelolaan Persampahan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pengelolaan Persampahan;
- b. menyelenggarakan perumusan dan pengkajian bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkenaan dengan pengelolaan sampah;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan persampahan;

- d. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan untuk mendukung program pengelolaan persampahan;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang pengelolaan sampah;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah ditulis penulis, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya?
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 di Kota Tasikmalaya?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Sumber Hkum : Sekunder dan Primer
4. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan
5. Metode Penyajian Data : Teks Naratif Sistematis
6. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Di Kota Tasikmalaya

Pembentukan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah adalah sebagai bentuk kesiapan dari pemerintah Kota Tasikmalaya untuk mengatasi kebutuhan hukum serta sebagai bentuk penyelenggaraan mengelola sampah sebagai akibat dari besarnya jumlah penduduk dan beragamnya aktivitas masyarakat Kota Tasikmalaya sehingga menimbulkan persoalan sampah tersendiri yang dihadapi, dalam pelaksanaannya pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya dirasa belum optimal penerapannya padahal sudah jelas disebutkan sesuai isi Pasal 5 Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :

- a. Menumbuh kembangkan perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;

- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar Lembaga Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya saat ini dapat dikatakan telah mengikuti pedoman yang telah ada sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, namun kegiatan pengelolaan sampah ini tidak semata-mata memutus mata rantai persoalan sampah di Kota Tasikmalaya. Terbukti dengan adanya data-data yang ditemukan di lapangan bahwa Kota Tasikmalaya mengalami permasalahan mengenai persampahan yang ditimbulkan berbagai persoalan seperti kurangnya kepedulian masyarakat akan kesehatan dan kebersihan lingkungan yang mengakibatkan masyarakat masih membuang sampah sembarangan hingga sampai ada yang menumpuk di suatu tempat seperti di pinggir jalan, bahkan di salah satu pewadahan TPS yang dibiarkan berhari-hari tanpa ada penanganan. Kegiatan pengurangan sampah dilakukan dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah, swasta, badan usaha (produsen), maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendaurulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah yang dikenal dengan *reduce, reuse, recycle*.

Table 1.1 Data Pelayanan Persampahan Tahun 2019.

No	Jenis pelayanan	Jumlah penduduk	Volume produksi sampah (Per orang)	Volume produksi sampah (Liter/Hari)	Volume sampah terangkut (Alat ukur/Timbangan tpa)	Volume pengurangan sampah	Persentase
1	Pengangkutan	663,517	3.63	2.408.567	1402684,22	-	58,24
2	Pengurangan	663,517	3.63	2.408.567	-	290243,25	12,05
3	Penanganan	663,517	3.63	2.408.567	1402684,22	290243,25	70,29

Sumber data: <https://data.tasikmalayakota.go.id/dinas-lingkungan-hidup/data-pelayanan-persampahan-tahun-2019/> Diakses 26 Juni.

Table 1.2 Komposisi sampah di Kota Tasikmalaya.

No	Komposisi Sampah	Persentase
1	Sisa makanan	48,00%
2	Lainnya	29,20%
3	Kain Tekstil	6,57%
4	Kertas	6,32%
5	Kaca	4,48%
6	Karet, Kulit	3,40%
7	Plastik	1,89%
8	Logam	0,12%
9	Kayu, ranting, daun	0,02%

Sumber data: Haerani Dian, Syafrudin, Sasongko Setia Budi, "Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya". *Proceeding Biology Education Conference* Volume 16, Nomor 1. November 2019. Hlm. 266- 274.

Komposisi sampah yang paling dominan di Kota Tasikmalaya adalah sampah organik yang berasal dari sampah sisa makanan, hal ini dikarenakan oleh sumber sampah dominan adalah sampah domestik (rumah tangga) dari permukiman. Sampah organik ini perlu ditangani dengan cepat baik dilakukan pengomposan maupun pengangkutan ke TPA karena akan menyebabkan proses dekomposisi yang menghasilkan bau dan air lindi (leachate), selain sampah sisa makanan dihasilkan pula sampah-sampah dengan jenis yang berbeda seperti kain, kertas, kaca, logam. Sampah tersebut tetap perlu mendapat perhatian dan penanganan agar tidak mencemari lingkungan.

Table 1.3 Data Jumlah produksi sampah dan terangkut di Kota Tasikmalaya dalam kg/hari tahun 2018.

No	Tahun	Nama Kab/Kota	Produksi	Terangkut	Sisa residual
1	2018	Kota Tasikmalaya	290.226,64	163.249,68	126.976,96

Sumber data: <https://data.tasikmalayakota.go.id/dinas-lingkungan-hidup/data-jumlah-produksi-sampah-dan-terangkut-di-tasikmalaya-dalam-kg-per-hari/>

Diakses pada tanggal 05 juli.

Ini merupakan salah satu data yang didapat oleh penulis mengenai jumlah produksi sampah perhari Kota Tasikmalaya tahun 2018.

2. Sistem Pengelolaan. Pewadahan. Pengumpulan. Pengangkutan dan Penimbunan Sampah Kota Tasikmalaya

Pengelolaan sampah saat ini masih menganut pada sistem Kumpul-Angkut-Buang, sampah dikumpulkan oleh masyarakat pada suatu titik kemudian diangkut oleh petugas kebersihan dan selanjutnya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pewadahan yang digunakan oleh masyarakat Kota Tasikmalaya dalam mengumpulkan sampah meliputi kantung kresek, tong sampah, keranjang sampah, ember bekas, dsb, jenis

pewadahan tersebut digunakan karena mudah untuk diperoleh dan secara ekonomis lebih murah. Daerah pemukiman berkepadatan tinggi lebih sering menggunakan pewadahan berupa kantong kresek karena lebih mudah untuk dibuang/dipindahkan ke TPS, sedangkan untuk pemukiman berkepadatan sedang atau perumahan teratur dominan menggunakan pewadahan berupa keranjang sampah, tong sampah atau ember bekas. Pewadahan yang berada di TPS berbeda dengan pewadahan di sumber sampah. Secara umum, pewadahan di TPS berupa kontainer, bak pasangan bata dan kontainer mini. Volume kontainer yang digunakan di Kota Tasikmalaya adalah 6 m³ dan untuk kontainer mini adalah 1 m³. Kontainer dan kontainer mini umumnya ditempatkan di tepi jalan yang berdekatan dengan lokasi pemukiman penduduk, sehingga masyarakat sekitar dapat membuang sampah ke TPS atau sebagai lokasi pemidahan sampah dari gerobak.

Metode pengumpulan dan pengangkutan yang digunakan di Kota Tasikmalaya terdapat 2 metode yaitu wadah angkut (Hauled Container Sistem) dan wadah tinggal (Stationary Container Sistem), pengangkutan sampah dilakukan menggunakan dump truck, arm roll, pick up dan motor roda tiga. Pengangkutan sampah tersebut dilakukan pada daerah-daerah komersial seperti taman kota, alun-alun, jalan utama atau pada wilayah perumahan yang memiliki jalan akses yang kecil. Pengangkutan sampah di Kota Tasikmalaya dapat dilakukan dalam beberapa frekuensi (ritasi) dalam satu hari. Secara umum frekuensi (ritasi) pengangkutan yang dapat dilakukan adalah 2-3 ritasi/hari. Metode pengangkutan yang memiliki frekuensi pengangkutan yang baik adalah metode wadah angkut dengan jumlah 3-4 ritasi/hari. Sedangkan untuk metode wadah tinggal hanya mampu melakukan pengangkutan 2 ritasi/hari. Frekuensi pengangkutan tersebut dilakukan pada rute pengangkutan yang berbeda setiap harinya, suatu kendaraan pengangkut sampah akan kembali mengangkut sampah di rute yang sama pada hari ketiga atau hari keenam kemudian. Dalam pelayanan pengangkutan sampah di Kota Tasikmalaya digunakan kendaraan berupa dump truk, truk arm roll, truk kecil, pick up dan motor tiga roda. Pembuangan sampah di Kota Tasikmalaya masih dilakukan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). TPA Kota Tasikmalaya berada di daerah Kecamatan Tamansari yaitu TPA Ciangir dengan luas area sekitar 12 Ha dan areal penimbunan sekitar 5 Ha TPA Ciangir mulai beroperasi sekitar tahun 2000. Table selanjutnya adalah data pelayanan angkutan persampahan Kota Tasikmalaya.

Table 1.4 Layanan persampahan.

NO	JENIS	WILAYAH LAYANAN
1	DUMP TRUCK	MELAYANI PENGANGKUTAN SAMPAH DI 10 KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA TASIKMALAYA
2	ARMROLL	MELAYANI PENGANGKUTAN SAMPAH DI TPS (KONTAINER) DAN TRANSFER DEPO DI 10 KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

3	ENGKLE TRUCK	MELAYANI PENGANGKUAN SAMPAH DI 2 KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA TASIKMALAYA
---	-----------------	--

Sumber data: <https://data.tasikmalayakota.go.id/dinas-lingkungan-hidup/data-truk-sampah-menurut-lokasi-di-tasikmalaya/> Diakses pada tanggal 05 juli.

3. Faktor-Faktor penghambat dalam melaksanakan Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 di Kota Tasikmalaya

Manusia sebagai subjek lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting atas kelangsungan lingkungan hidup. Baik Masyarakat maupun pemerintah memiliki kewajiban untuk melestarikannya. Faktor penghambat dari segi sosiologis adalah masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang pentingnya mengeloa sampah dari sumbernya, terbukti dengan adanya masyarakat yang hingga saat ini masih membuang sampah di sekitar pinggiran jalan raya dan tidak dipisahkan antara sampah organik maupun non organik. Berbicara mengenai kesadaran masyarakat terhadap lingkungan harus diawali dari kesadaran dalam keluarga, dalam hal ini adalah kesadaran menghadapi lingkungannya, misalnya bagaimana menciptakan kebersihan disekitar rumah kebiasaan tersebut lambat laun akan berkembang ke dalam mindset yang lebih luas yaitu disekitarnya dan masyarakat luas. Dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya merujuk pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah menjadi dasar acuan dalam kegiatan pengelolaan sampah, pengurangan sampah, maupun penanganannya serta dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Straegi Kota Tasikmalaya Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, menjadi sebuah keterikatan yang sinergis dalam memberikan payung hukum dan dasar dari malaksanakan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya. Namum dalam kenyataannya, penyuluhan terkait penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya dinilai masih kurang baik, dapat terlihat karena masih minimnya kesadaran dari masyarakat akan lingkungan, kurangnya sosialisasi, edukasi tentang pengelolaan sampah, kreatifitas dan pembinaan dari pemerintah juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan nserta penegakannya yang masih kurang. Banyak peraturan yang dilanggar tanpa memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar, hal ini menanamkan kebiasaan bagi pelanggar untuk terus melanggar aturan tersebut karena tidak adanya tindakan tegas dari Pemerintah. Seharusnya penegakan lebih ditingkatkan agar ada ketakutan dari masyarakat untuk melanggar aturan, dan dari ketakutan itulah akan menanamkan kesadaran terhadap lingkungan, jelas sekali bahwa kebiasaan buruk yang masih sangat melekat di dalam masyarakat yaitu membuang sampah sembarang yang dirasa telah menjadi kebiasaan yang “mendarah daging”, untuk itu diperlukan komitmen yang sangat kuat dari setiap instansi pemerintah serta elemen-elemen pegiat lingkungan untuk mereformasi pola

pikir masyarakat Kota Tasikmalaya dengan memberikan edukasi baik edukasi sejak dini yang bisa diajarkan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan tentunya lingkungan masyarakat. Tingkat kesadaran dari masyarakat dan produsen/badan usaha harus sangat menjadi prioritas agar terciptanya lingkungan yang lestari, penegakan hukum dan bentuk sanksi yang ada masih kurang tegas.

Sejauh ini sanksi yang diberikan terhadap masyarakat dan Produsen/Badan usaha hanya berupa sanksi administratif atau teguran tertulis saja, tidak ada sanksi yang lebih memberatkan kepada suatu Produsen/Badan usaha yang terdapat di Kota Tasikmalaya hal ini terbukti tidak memberikan efek jera kepada pelanggar. Permasalahan sampah disamping timbul karena jumlah populasi manusia yang semakin banyak namun juga ini timbul karena kebiasaan manusia itu sendiri, kebiasaan yang menyepelakan permasalahan kebersihan lingkungan yang lama-kelamaan menjadi sebuah penyakit yang timbul dimasyarakat. Maka dari itu menurut penulis langkah preventif haruslah lebih ditekankan karena apabila mindset masyarakat sudah bisa di ubah dari bad habit menjadi good habit permasalahan sampah di Kota Tasikmalaya akan tertangani dengan baik. Baik dalam penanganan oleh dinas lingkungan hidup serta akan ada penurunan volume produksi sampah yang dihasilkan perharinya, dengan ditambah langkah represif diharapkan mempelancar pengelolaan sampah sesuai dengan sistem yang telah diterapkan.

Faktor penghambat lainnya adalah keruangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk merealisasikan kebijakan tersebut masih belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari minimnya fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah untuk mengelola sampah. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis bahwa Kota Tasikmalaya memiliki beberapa sarana dan prasarana yang digunakan untuk keperluan pengelolaan sampah.

Table 1.5 Data sarana dan prasarana pengelolaan sampah mandiri.

NO	SARANA DAN PRASARANA	VOLUME	SATUAN	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	TONG SAMPAH	146	UNIT	APBD PROVINSI	TERSEBAR DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA
2	KONTAINER RODA 3	4	UNIT	APBD PROVINSI	CAKUPAN WILAYAH KELURAHAN TUGUJAYA KECAMATAN CIHIDEUNG
					CAKUPAN WILAYAH KELURAHAN TUGUJAYA KECAMATAN TAWANG
3	TPSS	55	UNIT	APBD PROVINSI	TERSEBAR DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA
		45	UNIT	APBD KOTA	TERSEBAR DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

4	KONTAINER ARM ROLL	5	UNIT	APBD PROVINSI	CAKUPAN WILAYAH KELURAHAN SUKAMAN KECAMATAN CIPEDES
					CAKUPAN WILAYAH KELURAHAN GUNUNGGEDE KECAMATAN KAWALU
					CAKUPAN WILAYAH KELURAHAN SETIANAGARA KECAMATAN CIBEUREUM
					CAKUPAN WILAYAH KELURAHAN KOYABARU KECAMATAN CIBEUREUM
5	BIN KONTAINER	100	UNIT	APBD KOTA	TERSEBAR DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA
		110	UNIT	APBD PROVINSI	TERSEBAR DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA
6	PICK UP	1	UNIT	APBD PROVINSI	CAKUPAN WILAYAH KOTA TASIKMALAYA
7	RODA 3	4	UNIT	APBD KOTA	CAKUPAN WILAYAH KELURAHAN PARAKANNYASAG KECAMATAN INDIHIANG
					CAKUPAN WILAYAH KELURAHAN SUKANAGARA KECAMATAN PURBARATU
					CAKUPAN WILAYAH KELURAHAN SUKAMAJUKALER KECAMATAN INDIHIANG
					CAKUPAN WILAYAH KELURAHAN SETIARATU KECAMATAN CIBEUREUM
		2	UNIT	APBD PROVINSI	CAKUPAN WILAYAH KELURAHAN TUGUJAYA KECAMATAN CIHIDEUNG
					CAKUPAN WILAYAH KELURAHAN KAHURIPAN KECAMATAN TAWANG

Sumber data: <https://data.tasikmalayakota.go.id/dinas-lingkungan-hidup/sarana-pengelolaan-sampah-mandiri-3r-tahun-2019/> Diakses pada tanggal 05 juli.

Meskipun pemerintah Kota Tasikmalaya telah mempunyai sarana dan prasarana namun ini masih dirasa kurang optimal untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Tasikmalaya, Prasarana dan sarana yang kurang membuat proses pengangkutan sampah menjadi terhambat baik dalam pengangkutan dari rumah warga menuju TPS maupun dari TPS menuju Tempat Pembuangan Akhir yang menyebabkan sering terjadinya penumpukan baik di tpss ataupun tps. Pemerintah Kota Tasikmalaya sendiri telah melaksanakan tugasnya sebagaimana yang disebut dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, penulis sebagai masyarakat kota tasikmalaya tidak bisa menutup mata begitu saja karena masih ditemukannya pengelolaan sampah yang belum optimal karena adanya keterbatasan dan kemampuan dari pemerintah Kota Tasikmalaya itu sendiri. Maka dari itulah diperlukannya sinergi antara pemerintah dan pihak-pihak lain seperti swasta dan tentunya masyarakat itu sendiri dalam mengelola persampahan di Kota Tasikmalaya.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian dari data-data yang diperoleh mengenai Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- A. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya sebagai dasar hukum dan acuan dalam rangka melaksanakan pengelolaan sampah di kota tasikmalaya sesuai dengan tugas serta wewenang yang dipangku oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Meski pada fakta di lapangan masih banyak ditemukan adanya permasalahan-permasalahan mengenai pengelolaan sampah yang belum terselesaikan secara optimal seperti yang sudah diuraikan di atas, hal ini dikarenakan banyak masyarakat dan badan usaha yang menganggap remeh dan membiarkan masalah sampah ini terjadi Kota Tasikmalaya, dikarenakan pengelolaan yang belum optimal dan berbagai faktor lainnya yang menghambat seperti perilaku kebiasaan masyarakat yang masih belum sadar akan pentingnya PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang membuat masyarakat masih membuang sampah sembarangan, dan dari segi kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana yang kebanyakan keadaannya sudah dibawah standar operasional dikarenakan intensitas pemakaian tanpa ada tambahan sarana prasarana yang baru.
- B. Kendala dalam Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Di Kota Tasikmalaya dipicu karena beberapa faktor yaitu:

- a. kurangnya pemahaman akan perilaku hidup bersih dan sehat di dalam pola pikir masyarakat.
- b. masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- c. timbunan sampah yang cukup tinggi didominasi oleh sampah sisa makanan disebabkan tingginya jumlah penduduk.
- d. masyarakat belum melakukan pemilahan sampah sehingga sampah masih tercampur antara sampah organik dan anorganik.
- e. pengumpulan sampah masih dilakukan di sumber sampah dan masih ada masyarakat yang tidak mewedahi sampah.
- f. masih kurangnya sebaran pewadahan di TPS, TPS mini, bak pasangan bata maupun kontainer.
- g. tps sampah memiliki kapasitas yang relatif kecil.
- h. frekuensi pengangkutan (ritasi) yang rendah.
- i. kurangnya tambahan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah.

2. Saran

Berdasarkan penjabaran di atas, pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya telah mengikuti aturan yang berlaku dan standar pengelolaan sampah yang ditetapkan. Namun masih banyak bagian yang perlu diperhatikan, dibenahi dan diperbaiki. Pembenahan tersebut meliputi:

- a. menambah infrastruktur untuk pengelolaan persampahan meliputi penambahan sebaran tempat sampah terpilah di area publik, penambahan sarana pewadahan di TPS. TPS mini, TPS pasangan bata, container sampah di wilayah masyarakat. Dengan penambahan infrastruktur pengelolaan persampahan diharapkan penumpukan sampah dapat berkurang dan hilangnya TPS liar di lingkungan masyarakat serta kebiasaan pembakaran sampah dapat dihindari;
- b. meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan di masyarakat dengan membuat jalur pengangkutan baru dan menambah jadwal pengangkutan sampah ke TPA. Peningkatan pelayanan dapat juga dilakukan dengan menambah luas pelayanan ke daerah-daerah yang belum terlayani oleh layanan pengangkutan sampah;
- c. menambah jumlah armada pengangkutan sampah baik berupa arm roll, engkel truck, dump truck, hal ini dapat meningkatkan jumlah ritasi/jadwal pengangkutan sampah;
- d. peningkatan pengelolaan sampah di TPA dengan melakukan penutupan area penimbunan sampah dengan tanah penutup secara berkala (3-7 hari sekali) untuk menghindari dampak terhadap lingkungan sekitar. Peningkatan sarana dan prasana pengelolaan sampah di TPA pun perlu dilakukan seperti penambahan alat berat untuk meratakan sampah di area penimbunan;
- e. memperbaiki kinerja kolam pengolahan air lindi agar kualitas air lindi yang akan dialirkan ke lingkungan sesuai dengan baku mutu yang telah dipersyaratkan;

- f. memulai untuk melakukan pengelolaan gas metan yang dihasilkan melalui pembuatan pipa-pipa penangkap gas metan yang selanjutnya bisa digunakan untuk bahan bakar masyarakat sekitar TPA;
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada masyarakat mengenai mengelola sampah berbasis masyarakat, pemilahan dan pengurangan sampah rumah tangga agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungannya.
- h. penegakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Soerjani. (1988). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Cetakan Pertama Liberty.

Jurnal Literatur

Dian, Haerani, Syafrudin, Sasongko Setia Budi. (2019). "*Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya*". Proceeding Biology Education Conference. Vol. 16. No. 1.

Internet

<https://data.tasikmalayakota.go.id/category/lingkungan-hidup-tata-ruang- dan-pertanahan/>.